

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN
MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN JEPANG DESA MARGOMULYO
KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

AHMAD RIZZA MASRUM
NIM: 03350031

PEMBIMBING

1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si
2. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Rizza Masrum

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Rizza Masrum
NIM : 03350031
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rabi' al-Akhir 1428 H
17 Mei 2007 M

Pembimbing I

 **Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**
NIP. 150277618

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Rizza Masrum

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Rizza Masrum

NIM : 03350031

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1428 H
04 Juni 2007 M

Pembimbing II

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150299963

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN
MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN JEPANG DESA MARGOMULYO
KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN BOJONEGORO**

Yang disusun oleh:

AHMAD RIZZA MASRUM

NIM: 03350031

Skripsi ini dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 25 Juni 2007 M/ 10 Jumādī al-Ākhir 1428 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Jumādī al-Ākhir 1428 H
25 Juni 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP. 150 246 195

Pembimbing I

Drs. Slamet Khilmi.

NIP. 150 252 260

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 150 277 618

Penguji I

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 299 963

Penguji II

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 299 963

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 286 404

MOTTO

اجهد ولا تكسل فإدامة العجب لمن يتكاسل

“Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan karena kesempatan tidak akan datang dua kali (penyesalan bagi orang yang malas)”

“Jadilah Pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik kebenaran adalah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama sekalipun terhadap diri sendiri dan mengendalikan amarah”
(Hasan al-Banna)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Almamater Tercinta
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapak dan Ibu tercinta yang telah berusaha untuk
membesarkan serta memberikan pendidikan hingga
sampai pada Perguruan Tinggi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu akad atau ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman serta kasih sayang. Ketentuan tentang hukum perkawinan dalam Islam telah dibahas secara rinci dan jelas, mulai dari memilih pasangan sampai dengan terlaksananya perkawinan tersebut. Di dalam masyarakat Samin Dusun Jepang, mereka mempunyai aturan dan adat istiadat sendiri yang berbeda dengan perkawinan masyarakat pada umumnya dan perbedaan itu cenderung bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum Islam, aturan yang berlaku baik formal atau non formal. Sehingga penyusun ingin melihat kejelasan atau status hukum dari pelaksanaan perkawinan mereka agar tidak terjadi ketimpangan antara hukum perkawinan mereka dengan hukum Islam atau aturan yang berlaku.

Dimana dalam masalah perkawinan mereka mengenal dua sifat atau sistem perkawinan, yaitu: *endogami* dan *monogami* mutlak. Sedangkan dalam pelaksanaan perkawinan ada yang berbeda dengan masyarakat lain pada umumnya, di antaranya yaitu adanya tahap pengabdian (*magang*) dan kerukunan (*sikep rabi*). *Magang* adalah pengabdian diri si pemuda kepada keluarga si gadis (calon mertua), dalam proses *magang* ini si pemuda bersama-sama dengan keluarga si gadis melakukan aktifitas sehari-hari. Sedangkan kerukunan adalah hubungan suami istri yang dilakukan pada waktu *magang*, dengan terjadinya *kerukunan* berarti menandakan proses *magang* berakhir, karena si gadis dan si pemuda sudah "*rukun*", menjalani hubungan (bersetubuh) melalui proses alami (didorong oleh rasa cinta, saling menyayangi satu sama lain) yang dalam masyarakat samin disebut dengan istilah "*sikep rabi*."

Penyusun menggunakan metode penelitian dengan terjun langsung ke masyarakat (penelitian lapangan) sehingga diperoleh data yang jelas untuk dianalisa dalam pandangan hukum Islam, dengan melihat aspek-aspek persesuaiannya dalam hukum Islam dan melihat aspek-aspek penyimpangan tradisi perkawinan tersebut dalam hukum Islam. Sehingga dapat di ketahui kejelasan atau status hukum dari pelaksanaan perkawinan tersebut. Serta penyusun berusaha memberikan solusi atau saran dalam rangka penyempurnaan terhadap tradisi yang dirasa menyimpang dari ajaran hukum Islam, dengan maksud agar masyarakat Samin Dusun Jepang tidak ada ketimpangan dalam adat atau tradisi yang menyebabkan perpecahan antara tetangga karena melanggar atau menyalahi adat atau tradisi.

Berdasarkan pendekatan dan metode yang digunakan, terungkap bahwa perkawinan masyarakat Samin yang terjadi di Dusun Jepang bertentangan dengan hukum Islam, selain bertentangan dengan naş juga terdapat unsur *mađarat* dan menyalahi aturan dari konsep dasar ataupun tujuan hukum (*maqāşid asy-syari'ah*) dalam hukum perkawinan Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988

No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis muta' aqqidīn

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA
 عدّة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى

ditulis

yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis \bar{i} (garis di atas)

مجيد

ditulis

majīd

4. dammah + wau mati, ditulis \bar{u} (dengan garis di atas)

فروض

ditulis

furūd

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم

ditulis

bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول

ditulis

qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم

ditulis

a'antum

اعدت

ditulis

u'iddat

لئن شكرتم

ditulis

la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	23
B. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Perkawinan	26

C. Syarat dan Rukun Perkawinan	30
D. Proses Pelaksanaan Perkawinan.....	31
1. <i>Khitbah</i> (Peminangan).....	31
2. Akad Perkawinan	34
3. Mahar	35
E. Hikmah Perkawinan	38

**BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG KEBERADAAN DAN SISTEM
PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN JEPANG**

A. Deskripsi Wilayah Dusun Jepang.....	42
1. Letak Geografis	42
2. Kondisi Demografis.....	43
3. Kondisi Sosial Budaya.....	45
B. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Ajaran Samin di Dusun Jepang	48
C. Sifat Perkawinan Masyarakat Samin.....	50
D. Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Samin	53
1. Tahap <i>Rembug Rukun</i> atau Lamaran	55
2. Tahap <i>Nyuwito</i> atau Magang.....	56
3. Tahap <i>Sikep Rabi</i> atau Kerukunan.....	56
4. Tahap Kesaksian atau Upacara Perkawinan	57

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN JEPANG**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Sifat Perkawinan Masyarakat Samin.....	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan perkawinan dan Akibat Hukumnya.....	62

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA.....	VI
DAFTAR INFORMAN/ RESPONDEN.....	VIII
INTERVIEW GUIDE.....	IX
SURAT PERIZINAN.....	XI
DOKUMENTASI-DOKUMENTASI.....	XVII
PETA DESA MARGOMULYO.....	XX
CURICULUM VITAE.....	XXI



BAB I

PENDAHULUAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup. Allah SWT mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah SWT:

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.²

Islam juga mengatur manusia dalam hidup untuk berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan dengan jenjang perkawinan apabila sudah memenuhi persyaratan, supaya tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³ Sebagaimana firman Allah SWT:

¹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: tnp, 1984/1985), hlm. 62.

² Ar-Ra'd (13): 38.

³ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1) Dilengkapi dengan Undang-Undang Negara Muslim*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 64.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.⁴

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia semata, tetapi lebih sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁵

Dengan demikian kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam dalam mengatur masalah perkawinan atau keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari syari'at Islam baik dalam persyaratannya, tata caranya, proses perkawinannya serta persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan perkawinan.

Seperti kita ketahui, bahwa di negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, daerah dan budaya yang mempunyai adat istiadat serta kebiasaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya baik dalam tata pergaulan hidup, keluarga maupun dalam hal perkawinan, sehingga terdapat berbagai macam bentuk atau sistem perkawinan seperti perkawinan *rungkat* di Lampung, yaitu perkawinan yang didahului dengan penculikan terhadap

⁴ Ad-Dzāriyāt (51): 49.

⁵ Undang- undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 5.

perempuan oleh seorang laki-laki untuk dijadikan istri.⁶ Kawin *Issialang Marolla* yang terjadi pada masyarakat Bugis di Makasar.⁷

Setiap masyarakat yang berbudaya pasti mempunyai hukum, karena hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.⁸ Begitu juga dengan masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai adat yang berbeda dalam hal perkawinannya.

Masyarakat Samin adalah suatu masyarakat yang hampir keseluruhannya tinggal di pedesaan yang membentuk kelompok tersendiri dan pada desa-desa di mana ada masyarakat Samin, jumlah mereka tidak pernah mencapai keseluruhan warga desa yang bersangkutan.⁹ Dalam masyarakat Samin terdapat nilai-nilai budaya tradisional yang sarat dengan kearifan-kearifan lokal yang mengandung filosofi keselarasan, keharmonisan sekaligus irrasional dari tindakan masyarakat yang bersangkutan terhadap lingkungannya.

Komunitas Samin pada masa awal pergerakannya hidup berkelompok-kelompok dalam suatu wilayah yang berbeda-beda, umumnya berada di pelosok-pelosok perkampungan atau daerah pegunungan. Mereka tidak suka

⁶ Surojo Wignjodipura, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. ke-6, (Jakarta: G. Agung, 1983), hlm. 127.

⁷ Soerjono Soekamto dan Soleman B. Tanek, *Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 243.

⁸ M. Syamsuddin, dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1998), hlm. 5.

⁹ Soerjono Soekamto, dkk, *Antropologi Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 99.

bergaul kecuali dengan kelompoknya sendiri. Para tokoh Samin secara turun temurun mengajarkan tradisi Saminisme sebagai *way of life* (falsafah hidup) dan mereka mempunyai *worldview* (pandangan hidup) tersendiri. Masyarakat Samin merupakan masyarakat yang miskin, kemiskinan itu bukan berupa harta benda, akan tetapi kemiskinannya berupa budaya misalnya: sejarah, kesenian, dan adat istiadat.

Masyarakat Samin memiliki akar kesejarahan tersendiri yaitu diawali oleh sikap orang Samin yang mulai berani melawan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan mereka tidak dilakukan dengan cara kekuatan fisik, tetapi diwujudkan dengan cara membandel tidak mau menyetor padi, menentang pamong desa dan menolak membayar pajak yang dirasakan sangat membebani mereka yang pada umumnya petani miskin.¹⁰ Oleh sebab itu pengaruh Saminisme di masa kolonial lebih dikenal sebagai kelompok yang tidak mau membayar pajak dengan aksi diam dengan menggunakan bahasa yang khusus untuk sesama mereka dan tradisi-tradisi yang khusus pula. Sejak saat itu segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan pemerintahan (kolonial) tidak mereka ikuti.

Terbawa oleh sikap yang menentang pemerintah kolonial itu kemudian orang-orang Samin membuat tatanan sendiri, adat istiadat dan tradisi-tradisi sendiri yang sampai sekarang masih dipertahankan sebagai warisan dari leluhur yang harus dipertahankan, termasuk di dalamnya tradisi atau norma-norma yang berkaitan dengan perkawinan.

¹⁰ Titi Mumfagati, dkk. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah*, (Yogyakarta: tnp, 2004), hlm. 29.

Gambaran masyarakat Samin di Dusun Jepang tidak jauh berbeda dengan kondisi masyarakat Samin di daerah lainnya. Potret Komunitas masyarakat Samin di Dusun Jepang sekarang tentu berbeda dengan gambaran masyarakat Samin tempo dulu, meskipun masih terdapat tradisi yang tetap dipatuhi oleh pengikut hingga saat ini khususnya dalam masalah perkawinan.

Penyusun berusaha untuk mengkaji proses atau tahapan-tahapan yang terjadi dalam perkawinan masyarakat Samin. Pada dasarnya sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Samin adalah *endogami*, yaitu pengambilan jodoh dari dalam kelompok sendiri dan menganut prinsip *monogami* mutlak. Menurut pandangan mereka perkawinan hanya sekali seumur hidup. Dalam pola perkawinan ini yang dianggap ideal adalah istri cukup hanya satu untuk selamanya: *bojo siji kanggo saklawase turun temurun*.¹¹

Tata cara perkawinan masyarakat Samin pada umumnya sebagai berikut: mula-mula diawali dengan meminang. Dalam peminangan ini diadakan *gunem (rundingan)* orang tua calon pengantin laki-laki datang ke rumah orang tua wanita yang ditaksir anaknya untuk *nembung* (menanyakan) ke orang tua wanita. Dalam hal ini sesuai dengan ajaran Islam agar sebelum mengadakan perkawinan sebaiknya pihak laki-laki mengadakan *khitbah* atau peminangan agar kedua belah pihak saling mengenal.

Setelah terjadi kesepakatan antara orang tua pria dan orang tua wanita, maka calon pengantin laki-laki diperbolehkan *nyuwita* atau *ngawula* di

¹¹ Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Tokoh Masyarakat Samin, Tanggal 9 Maret 2007.

keluarga calon pengantin wanita. Keduanya diperbolehkan hidup bersama sebagai suami istri.¹² Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan yang mutlak dalam lembaga perkawinan masyarakat Samin. Kesepakatan itu terwujud apabila calon suami dan istri saling menyatakan *padha dhemene* (saling suka sama suka). Pernyataan itu bukan sekedar ucapan, tetapi diikuti dengan bukti cinta atau tindakan dengan melakukan hubungan badan (senggama),¹³ yang dalam bahasa masyarakat Samin disebut dengan istilah "*sikep rabi*"(senggama). Pengertian *sikep rabi* mengandung makna tanggung jawab seorang laki-laki adalah mencari nafkah untuk hidup berkeluarga. Dan di dalam masyarakat Samin orang laki-laki itu memegang kunci segala-galanya, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan hukum perkawinan Islam di mana belum sah menjadi suami istri tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan. Dalam pelaksanaan perkawinan (ijab qabul) tidak ada keharusan bagi pihak calon mempelai laki-laki untuk memberikan sesuatu sebagai mahar atau maskawin kepada calon mempelai wanita, dengan demikian adanya mahar atau maskawin bukan merupakan syarat untuk suatu perkawinan sebagaimana halnya dalam Islam.¹⁴

Hal ini yang menjadi faktor pendorong penyusun untuk mengadakan penelitian tentang tata cara perkawinan masyarakat Samin. Dalam hal ini

¹² Titi Mumfangati, dkk, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah*, (Yogyakarta: tnp, 2004)hlm. 146.

¹³ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁴ Slamet MD, *Pesona Budaya Blora Suatu Kajian Folklor*, (Blora: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora, 2005), hlm. 88.

pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin yang merupakan warisan turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Samin yang berada di Dusun Jepang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga penyusun memandang perlu untuk menganalisa status hukum dan kepastian hukum yang berlaku dalam perkawinan masyarakat Samin menurut hukum Islam. Penelitian ini diperlukan juga dalam mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinannya. Adapun alasan penyusun memilih Dusun Jepang sebagai tempat penelitian karena letaknya yang terisolir, dikelilingi oleh hutan dan komunitas Samin disini masih hidup berkelompok, sehingga keberadaannya masih terkontrol oleh pemimpin Samin secara langsung. Selain itu masyarakat Samin Dusun Jepang merupakan akar masyarakat Samin yang relatif masih terpelihara dibandingkan dengan masyarakat Samin yang berada di Kabupaten Blora sebagai daerah pertama kali ajaran saminisme muncul dan masyarakat Samin Dusun Jepang masih mempunyai ketua adat yang berhubungan langsung dengan pendiri Saminisme.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang perlu diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin di Dusun Margomulyo, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu:
 - a. Untuk memperkaya khazanah intelektual Islam terutama dalam hukum perkawinan.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian masalah perkawinan.
2. Kegunaan praktis, yaitu:
 - a. Untuk mendapat gambaran baru mengenai perpaduan hukum Islam dengan adat yang berkembang dalam etnis tertentu dan menjadikan acuan bagi masyarakat Islam menghadapi persoalan perkawinan.

- b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya dan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia semata sehingga dalam pelaksanaan perkawinan harus diperhatikan tata cara, persyaratan dan proses perkawinannya. Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam membangun hubungan rumah tangga akan tetapi perkawinan itu merupakan hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat (keluarga) kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT:

سبحن الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون¹⁵

Imam Sudiyat dalam bukunya menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum adat merupakan suatu wahana untuk mempertahankan gengsi, martabat dalam suatu lingkungan adat. Oleh itu perkawinan bisa merupakan urusan keluarga, kerabat, persekutuan dan bisa merupakan urusan pribadi tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan,¹⁶ sedangkan menurut hukum

¹⁵ Yāsin (36): 36.

¹⁶ Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*. cet. ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm.

Islam, perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Sejauh penelitian ini, telah banyak penelitian yang membahas berkaitan dengan adat masyarakat Samin, akan tetapi tidak spesifik membahas tentang masalah perkawinan. Kebanyakan penelitian atau buku-buku yang ada lebih banyak membahas tentang kehidupan sosialnya. Sedangkan masalah perkawinan masyarakat Samin tidak dibahas secara mendetail. Secara umum buku-buku yang membicarakan masalah perkawinan dibahas menurut hukum adat maupun hukum Islam juga telah banyak, kebanyakan pembahasan berkisar pada pengertian perkawinan, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat perkawinan.

Prof. Dr. Suripan Sadi Hutomo yang berjudul *Tradisi dari Blora*. Dalam buku tersebut dikupas latar belakang sejarah *Samin Surosentiko* dan ajaran-ajarannya dan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat Blora, termasuk dalam masalah perkawinan masyarakat Samin yang terdapat dalam *serat pikukuh sejaten*.¹⁸

R.P.A. Soerjanto Sastroatmodjo dalam bukunya yang berjudul *Mayarakat Samin Siapakah Mereka?* Membahas tentang identitas Samin,

¹⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag, 2000), hlm. 14.

¹⁸ Suripan Sadi Hutomo, *Tradisi dari Blora*, (Semarang: Citra Almamater, 1996).

ajaran-ajarannya, tradisi *wong kalang*, yang mana *wong kalang* yang merupakan leluhur dari masyarakat Samin.¹⁹

Sedangkan dalam buku *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah* mengupas tentang deskripsi masyarakat Samin, mulai dari asal mula nama Samin dan ajarannya, kebiasaan, persebaran, simbol, kekerabatan sampai dengan hubungan sosial masyarakat Samin.²⁰

Lain halnya dalam buku yang menjadi dokumen masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Maargomulyo, Kabupaten Bojonegoro yang ditulis langsung oleh tokoh masyarakat Samin Bapak Harjo Kardi yang berjudul *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surontiko* mengupas tentang sejarah perjuangan gerakan Samin Surontiko dalam menyebarkan ajaran-ajarannya di Dusun Jepang mulai pertama kali di sebarakan sampai sekarang. Selain itu buku ini juga menjelaskan tentang tradisi-tradisi yang masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tradisi upacara perkawinan, kematian dan kelahiran.²¹

Sementara itu, ada beberapa skripsi yang membahas tentang hukum perkawinan yang penyusun temukan setelah mengadakan penelusuran, diantaranya skripsi Zainal Alimin yang berjudul *Pengaruh Hukum Islam*

¹⁹ Soerjanto Sastroatmodjo, *Masyarakat Samin Siapakah mereka?* cet. ke-1, (Yogyakarta: Narasi, 2003).

²⁰ Titi Mumfngati, dkk, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Yogyakarta: tnp, 2004).

²¹ Harjo Kardi, *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surontiko*, (Bojonegoro: tnp, 1996).

terhadap Upacara Perkawinan adat Pasundan di Bandung, Jawa Barat dalam pembahasan tersebut Zainal mengungkapkan bahwa secara garis besar ada beberapa pengaruh Islam terhadap upacara adat Sunda, pengaruh tersebut terletak pada tujuan dan makna yang terkandung dalam simbol-simbol upacara terutama apabila dilihat dari segi pelaksanaannya.²²

Skripsi Hamali yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Betawi di Kelurahan Balekembang Condet, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur*" dalam skripsi tersebut dikatakan bahwa, ada 3 macam proses upacara pernikahan dalam adat ini yaitu salah satunya proses upacara pernikahan *walimah al-'ursy*, dalam pelaksanaan *walimah al-'ursy* masing-masing dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Malam pertama, yaitu: malam sesudah akad nikah disebut malam ngaracik atau malam pacar.
2. Malam kedua, yaitu: malam pesta yang banyak dikunjungi para tamu undangan.²³

Dalam hal ini penyusun tertarik untuk menyusun skripsi ini nanti yang kajiannya difokuskan langsung ke dalam bentuk praktis, dengan kata lain penyusun terjun ke lapangan untuk berdialog langsung kepada orang yang pernah melakukan dan semua orang yang terikat di dalamnya. Oleh karena itu

²² Zainal Alimin, *Pengaruh Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Pasundan*, (Skripsi Fak. Syariah, Jur. AS. UIN Sunan Kalijaga, 2002).

²³ Hamali, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Betawi di Kelurahan Balekembang Condet, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur*, (Skripsi Fak. Syariah, Jur. AS. UIN Sunan Kalijaga, 2002).

diharapkan tulisan yang berbentuk skripsi ini nanti dapat menambah pustaka-pustaka bagi yang akan membahas tentang hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah. Hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk termasuk manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia, tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan seksual saja, tetapi lebih dari itu mewujudkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang serta menjaga kehormatan dan kepribadian.

Dalam Islam perkawinan merupakan sesuatu yang penting dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga dalam pelaksanaannya yang meliputi tahap-tahap atau proses perkawinan, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at. Sedangkan dalam perkawinan adat Samin pelaksanaannya berbeda dengan perkawinan dalam Islam. Perbedaan itu terdapat pada tahap-tahap perkawinan, proses perkawinan serta yang lainnya.

Sebagai dasar dalam menganalisis skripsi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Mu'adz bin Jabal.

معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف عن تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقض بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله قال: أجتهد رأيي ولا ألوأ²⁴

²⁴ Abū Dāwud Sulaiman al-Asy' bin Ishaq, *Sunan Abī Dāwud* (ttp: Dār Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyyah, t.t), III: 303. Hadis riwayat al-Baghawi dari Mu'adz bin Jabal.

Dengan memahami landasan teori di atas, maka upaya yang ditempuh dalam menganalisis persoalan ijthadiyah tersebut adalah melalui penggalian terhadap sumber hukum yang relevan, dengan tata urutan yang sesuai dengan tingkatan derajatnya. Dalam hal ini yang menjadi sumber yang paling tinggi derajatnya sebagai dalil adalah al-Qur'an, kemudian secara berurutan di bawahnya adalah as-Sunnah.

Dalam hukum Islam dimungkinkan adanya akulturasi timbal balik antara 'urf atau adat kebiasaan dengan Islam. Para ulama bersepakat bahwa 'urf menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu hukum meskipun sebagai sumber hukum tambahan. Persoalan yang terjadi dalam skripsi ini adalah persoalan *ijtihādiyah* yang terkait dengan hukum adat. Berdasarkan pada teori yang dibangun dari hadits itu (prosedur berijtihad), setelah dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum pokok, maka dalam pembahasannya nanti dipergunakan 'urf (adat) sebagai metode istimbat hukum yang pertama. Adapun yang dimaksud dengan 'urf adalah :

ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك يسمى العادة²⁵

Islam tidak menghapus semua adat istiadat yang berlaku turun temurun dalam masyarakat. Dalam konteks ini adat atau tradisi secara umum dengan tegas hukum Islam mengatakan tradisi atau adat masyarakat yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi sebaliknya ada juga di antara adat atau tradisi tersebut bertentangan dengan syari'at atau agama.

²⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Uṣūl Fīqh)*, alih bahasa Noer Isikandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 130.

Adat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam disebut '*urf sahih*'. Dan adat yang bertentangan dengan syari'at disebut dengan '*urf fasid*'. Perbedaan kedua '*urf*' tersebut didasarkan pada madharat yang tersimpan di dalamnya. Jika pada '*urf sahih*' itu bisa dijadikan patokan dalam beramal, berdasarkan kaidah *kuliyah ammah* yaitu :

العادة محكمة²⁶

Maka '*urf*' yang *fasid* tidak boleh diterima, karena apabila diterima berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan dalil syara'.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa adat istiadat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum sejauh memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal sehat sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinyu.
3. Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an atau Sunnah, dengan demikian adat istiadat yang bertentangan dengan nas tidak dapat diterima.
4. Benar-benar telah ada sebelum hukum ijthadiyah dibentuk.

²⁶ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983), hlm. 28.

5. Dirasakan oleh masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai ketentuan.

Selain *'urf*, hal yang dapat dijadikan dasar hukum adalah *masalah mursalah*, yaitu masalah di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya dan pembatalannya.²⁸ *Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama *ushul fiqh* dalam mengistimbatkan hukum dari nas. Teori *masalahah* terikat pada konsep bahwa syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat serta berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan.²⁹

Para ulama yang menjadikan *masalah mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu pembentukan hukum syar'i yang hanya mengikuti hawa nafsu dan kepentingan perorangan. Karena itu para ulama mensyaratkan dalam *masalah mursalah* yang dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum haruslah memenuhi tiga syarat yaitu, bahwa *masalah* tersebut harus nyata, bersifat universal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh *nas dan ijma'*.

²⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

²⁹ Muhamad, Muslehuiddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa: Yudian. W. Asmuni, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 27.

Sehingga jika suatu peristiwa hukum akan didasarkan kepada konsep *masalah* maka harus memenuhi tiga prinsip *masalah* tersebut.

Prinsip *masalah* berintikan pada upaya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek ini, maka ia dinamakan *masalah*. Demikian pula segala upaya untuk menolak segala jenis kemudaran yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' diatas juga dinamakan *masalah*.

Dengan kerangka berfikir di atas diharapkan dapat memecahkan masalah perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Samin secara baik dan mendapatkan hasil yang objektif.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan sebagai berikut :

I. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*).³⁰ Tetapi dalam ini penyusun lebih cenderung memasukkan jenis penelitian ini ke dalam studi kasus,³¹ atau penelitian kasus (*Case Study*), yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase tertentu, atau penyusun langsung terjun ke lapangan atau

³⁰ *Field Research* adalah suatu jenis penelitian dengan cara mengambil data dilapangan , daerah atau lokasi yang telah di tentukan agar mendapat data yang nyata dan benar. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 66.

³¹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), hlm 42. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 66.

masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah, pelaksanaan dan tata cara perkawinan yang terjadi di Dusun Jepang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitik* yaitu suatu penelitian yang memperlihatkan secara tepat sifat-sifat suatu gejala, keadaan atau suatu fenomena untuk kemudian dianalisa dalam hukum Islam. Dalam hal ini yaitu mengenai keadaan-keadaan kebudayaan atau tradisi yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan yang ada pada masyarakat Samin kemudian dilakukan analisa dari perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif: pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep tentang fakta yang terjadi di lapangan khususnya mengenai praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam, sehingga dengan pendekatan ini dapat diketahui adanya kontradiksi antara perkawinan masyarakat Samin dengan hukum perkawinan Islam.
- b. Pendekatan Sosio Historis: pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio kultural dan sosio politik seseorang. Penyusun menggunakan pendekatan kesejarahan ini dalam mengungkap ajaran-ajaran tentang masyarakat Samin. Pendekatan sejarah ini tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu,

kemudian peristiwa-peristiwa tersebut dianalisa dengan meneliti sebab akibat. Kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek bagaimana deskripsi perkawinannya, mengapa peristiwa itu terjadi dan kemana arah peristiwa itu akan terjadi selanjutnya.³²

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data agar diperoleh data yang valid dan aktual, maka penelitian ini menggunakan tehnik sebagai berikut :

- a. *Observasi* (pengamatan), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang akan diteliti,³³ seperti dalam hal mengamati kondisi sosial dan budaya pada masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro dan untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan.
- b. *Interview* (wawancara), yaitu suatu proses pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan, melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penelitian ini dengan menggunakan alat-

³² Rustam E. Tambukara, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 4-5.

³³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 63.

alat (*interview guide*) yang diperlukan. Dalam *interview* ini, penyusun memakai teknik wawancara berencana yaitu suatu wawancara yang ditujukan ke tokoh-tokoh masyarakat Samin.

Adapun teknik penentuan informan sebagai sampel digunakan teknik *Purposive Sampling Design*, yakni suatu teknik dimana penentuan informan yang akan dijadikan sample dipilih secara sengaja. Metode ini diambil karena peneliti ingin mendapatkan suatu jaminan bahwa unit sample yang dikehendaki penyusun akan benar-benar diteliti.³⁴

- c. *Dokumentasi*, yaitu hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, yang berbentuk buku, arsip, dokumen dan buku dari berbagai karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan skripsi ini.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang ada, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan berfikir secara *induktif* dan *deduktif*. Induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus, dalam hal ini praktik perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Samin kemudian ditarik yang bersifat umum. Dalam arti lain bahwa metode ini berusaha melihat realita yang ada kemudian disinkronkan dengan teks yang ada. Sedangkan metode deduktif digunakan sebaliknya, yaitu pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat

³⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, cet. ke-5, (Yogyakarta: BPFE UII, 1991), hlm. 51.

menguatkan atau dari teks yang ada dicarikan relevansinya dengan konteks yang terjadi di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, memaparkan tentang ketentuan umum tentang perkawinan dalam Islam, dan dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian perkawinan secara umum, dasar hukum, prinsip-prinsip perkawinan, syarat dan rukun perkawinan serta hikmah dari perkawinan tersebut.

Selanjutnya pada bab ketiga, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka akan digambarkan tentang perkawinan masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Dan dalam pembahasan bab ini meliputi, *pertama* akan dijelaskan tentang gambaran umum Dusun Jepang, penjelasannya mengenai tentang kondisi geografis dan demografis serta kondisi sosial budaya. Sedangkan pada bagian *kedua* dan *ketiga* akan di jelaskan tentang perkawinan masyarakat Samin yang meliputi pengertian dan sifat perkawinan masyarakat Samin, serta sejarah dan perkembangan perkawinan dari

masyarakat Samin. Dan yang terakhir akan dijelaskan tentang proses atau pelaksanaan dari perkawinan masyarakat Samin.

Selanjutnya pada bab keempat akan membahas tentang analisis hukum Islam terhadap sifat dan pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo.

Bab kelima ini penyusun mengakhiri pembahasan dengan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan akan mendeskripsikan dari hasil penelitian, sementara saran-saran akan merumuskan nilai signifikansi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.



BAB V

PENUTUP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian serta mengadakan berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan masyarakat Samin adalah perkawinan yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan hukum perkawinan adat lain, yaitu dengan di mulai adanya lamaran (*rembug rukun*), pengabdian (*nyuwito*), kesaksian (*sikep rabi*) dan kesaksian atau upacara perkawinan. Adapun perbedaannya terletak pada:
 - a. Tahap pengabdian (*nyuwito*).
 - b. *Sikep rabi* adalah hubungan kelamin yang dilakukan pada tahap pengabdian atau magang.
2. Kedua tahap perkawinan tersebut di atas juga tidak ada dalam hukum Islam, bahkan Islam mengharamkan hubungan suami isteri sebelum ada akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan sebelum menikah dalam Islam disebut zina, dan zina hukumnya adalah haram. Selain itu tradisi *sikep rabi* tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan termasuk dalam *'urf fasid*, selain bertentangan dengan nas tradisi tersebut menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.

Kenyataan pelaksanaan *sikep rabi* yang selama ini melekat pada masyarakat Samin terhadap praktik perkawinannya beberapa tahun terakhir ini berkurang jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hal ini disebabkan karena masyarakat Samin Dusun Jepang sudah banyak mengenal pendidikan, baik formal maupun non formal dan juga sosialisasi dari KUA Kecamatan Margomulyo terhadap masyarakat Samin mengenai masalah perkawinan. Sehingga masyarakat Samin banyak yang menyadari akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan adat tersebut dan pentingnya mengaktakan nikah.

B. Saran-saran

Bagi keberadaan (eksistensi) masyarakat Samin terhadap semua tradisi termasuk tradisi perkawinan perlu dipertahankan, tetapi mengingat kelangsungan hidup masyarakat Samin khususnya masalah perkawinan tidak dijamin oleh undang-undang, maka hendaknya pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten terhadap kebudayaan masyarakat Samin mampu mengadakan dan penanganan dengan tujuan:

1. Mengembalikan harkat dan citra mereka sebagai masyarakat yang berbudaya dan berciri khas, di mana banyak pihak yang cenderung memberi penilaian yang kurang proposional.
2. Mensosialisasikan kepada mereka akan arti pentingnya tata hukum (formal) khususnya masalah perkawinan pada masyarakat Samin. Hal ini dapat lewat penyuluhan-penyuluhan agama, penyuluhan pemerintah dengan Dinas atau instansi yang terkait.

3. Pembahasan ini masih dalam kerangka pembahasan yang sangat sempit yang tidak terlepas dari perubahan peradaban dan kebudayaan zaman, namun kiranya tidak menutup kemungkinan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas pembahasan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang memuaskan.

Demikian tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan masyarakat Samin di Dusun Jepang yang dapat kami kemukakan. Pembahasan yang kami lakukan itu tentu saja tidak dapat lepas dari kekurangan-kekurangan.

Akhirnya, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak, khususnya yang konsen terhadap penelitian sosial dan kultural terhadap hasil analisis ini agar nantinya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Semoga, meskipun sedikit dan apa adanya, kehadiran hasil penelitian ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, UD Mekar, 2000

B. Hadis/ Ilmu Hadis

Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.

Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Nisāburi, Abū, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibnu al-Asy' bin Ishaq, Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb an-Nikāh, ttp: Dan Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, t.t.

Majah, Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb an-Nikāh, Beirut: Dār al-Maktabah al-Islāmi, 1988.

Zajairi, Bakr Jabir al-, Abū, *Minhaj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.t.

C. Fiqh/ Uṣūl al-Fiqh

A. Rahman, Asmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, alih bahasa: Agus Salim, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Alimin, Zainal, *Pengaruh Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Pasundan*, Skripsi Fak. Syari'ah, Jur. AS. UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1980.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: tnp, 1984/1985.

- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag, 2000.
- Hamali. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Betawi di Kelurahan Balekambang Condet, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur*. Skripsi Fak Syari'ah, Jur AS. UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Jaziry. Abd al-Rahman al-. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. Kitab an-Nikah. Beirut: Dār al-Fikr. t. t.
- Kahlani as-Şan'ani. Imam Muhammad bin Isma'il al-. *Subul as-Salam*. Beirut: Dar al- Maktabah al- Alamiyah. t. t.
- Khatib. Muhammad as-Sarbini al-. *Mugni al-Muhtaj*. Kitab an-Nikah. Kairo: al- Maktabah at Tijariyah al-Kubra, 1955.
- Khalaf. Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Ilmu Uşul Fiqh*. alih bahasa Moh. Tolchah Mansoer. Noer Iskandar al-Barsani, E.d.1, cet. ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khin. Mustafa al-. dkk. *Al-Fiqh al-Manhaji*. cet. ke-1, Beirut: Dar al-Qalam, 1982.
- Mukhtar. Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. cet. ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Musbikin. Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyah*. cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nasution. Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Undang-Undang Negara Muslim*. cet. ke-1, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Sabiq. as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. alih bahasa Muhammad Thalib. cet. ke-1 Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola. t.t.
- Yusuf Musa. Muhammad. *Aḥkam al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar al-Kitab, 1376 H/ 1957 M).

D. Buku-buku Lain

- http://id.wikipedia.org/wiki/ajaran_samin. Kamis 8 Maret 2007.
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/17/nas9.htm>. Rabu 17 Maret 2007.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. cet. ke-6. Jakarta: bumi aksara, 2003.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. cet. ke-5. Yogyakarta: BPFE UII, 1991.
- Mumfangati. Titi. dkk. *Kerifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta: tnp, 2004.
- Muslehuddin. Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran*. Tiara Wacana, 1991.
- Nazir. Moh. *Metode Penelitian*. cet. ke-4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nurudin. dkk. *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Yogyakarta: LKis, 2003.
- Sadi Hutomo. Suripan. *Tradisi dari Blora*. Semarang: Citra Almamater, 1996.
- Sastroatmodjo. Soerjanto. *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?*. cet. ke-1. Yogyakarta : Narasi, 2003.
- Slamet MD. *Pesona Budaya Blora Suatu Kajian Folklor*. Blora: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora, 2005.
- Soekanto. dkk. Soerjono. *Antropologi Hukum*. cet. ke-3. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Sudiyat. Imam. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. cet. ke-3. Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Suggono. Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. cet. ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tambukara. Rustam E. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.